

STANDARD CLAUSES IN FUND DEPOSIT AGREEMENTS IN PERSPECTIVE OF UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Dhaniswara K. Harjono¹

¹ Universitas Kristen Indonesia, Indonesia, Jakarta, Indonesia. E-mail: dhaniswara@uki.ac.id

Abstract: *The use of standard agreements or standard clauses in economic activities in offering goods or services produced by business actors is a necessity and demand. This is also the case in the operational activities of banks in carrying out their business activities as intermediaries for both depositor and debtor customers. In practice, the use and application of new agreements in the banking world is not without problems. Standard agreements that are applied to customers, especially depositor customers, contain many injustices for depositors that violate the principle of balance. Including violations of a number of provisions stipulated in Article 18 of the Consumer Protection Law, including the presence of an ecosenary clause or exclusion clause, writing or letters that are small so that it is difficult to read or understand their meaning.*

Keywords: *Standard clauses, deposit agreement, Consumer Protection Law.*

How to Site: Dhaniswara K. Harjono (2022). Standard Clauses In Fund Deposit Agreements In Perspective Of Undang Undang Perlindungan Konsumen. Jurnal hukum to-ra, 8(1), pp 104-115. DOI. 10.55809/tora.v8i1.176

Introduction

Dari aspek kegiatan usaha bank, nasabah bank dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu nasabah penabung¹ dan nasabah peminjam². Dalam pokok penelitian ini, jenis nasabah yang ingin dibahas dan diteliti adalah nasabah deposan yang sering tidak terlindungi dalam kaitannya dengan transaksi penyimpanan uangnya di bank sebagai akibat pemberlakuan perjanjian penyimpanan dana yang dibuat dalam bentuk perjanjian baku.³

Latar belakang timbulnya perjanjian baku adalah karena keadaan sosial ekonomi. Perusahaan besar dan perusahaan pemerintah mengadakan kerjasama dalam suatu

¹ Nasabah penabung atau juga disebut dengan nasabah penyimpan atau nasabah deposan atau nasabah kreditur adalah nasabah bank yang menyimpan uangnya pada bank dalam bentuk tabungan atau yang dapat dipersamakan dengan itu.

² Nasabah peminjam atau nasabah debitur adalah nasabah bank yang menerima fasilitas kredit dari bank dan akan mengembalikannya sesuai perjanjian.

³ Perjanjian baku adalah jenis perjanjian yang isi dan syarat-syaratnya ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha dan konsumen tidak mempunyai daya tawar atau bargaining untuk menetapkan isi dan syaratnya.

organisasi dan untuk kepentingan mereka ditentukan syarat-syarat secara sepihak. Pihak lawannya (waderpartij) pada umumnya mempunyai kedudukan (ekonomi) lemah baik karena posisinya maupun karena ketidka tahuannya, hanya menerima apa saja yang disodorkan. Dengan penggunaan perjanjian baku ini, pengusaha akan memperoleh efisiensi dalam pengeliatan biaya, tenaga dan waktu.⁴

Hal yang mendasari dilakukannya penelitian ini adalah ditemukannya banyak ketimpangan-ketimpangan dan permasalahan yang terjadi dalam bisnis perbankan Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan perjanjian penyimpanan dana bila ditinjau dari kepentingan nasabah deposan sebagai konsumen. Pokok persoalan yang hendak dikaji dalam tulisan ini bukan keabsahan/kesahihan perjanjian penyimpanan dana, baik yang sudah maupun yang akan diberlakukan, melainkan suatu upaya untuk mengkaji apakah klausula dalam perjanjian penyimpanan dana telah sesuai dengan ketentuan mengenai klausula baku yang tersebut dalam Pasal 18 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Perjanjian penyimpanan dana dalam berbagai bentuknya yang diberlakukan dalam bentuk perjanjian/kontrak baku (*standard contract*) tidak lain adalah karena perjanjian penyimpanan dana tersebut diperuntukkan untuk melayani jumlah nasabah sebagai konsumen yang begitu banyak. Segi positif dari perjanjian penyimpanan dana yang dibuat dalam bentuk baku adalah bahwa perusahaan perbankan selaku pelaku usaha dapat melayani nasabahnya sebagai konsumen yang jumlahnya tidak sedikit secara efektif, dengan tetap bagedepankan prinsip non diskriminasi.

Dewasa ini perjanjian atau kontrak antara pelaku usaha dan konsumen hampir selalu menggunakan perjanjian atau kontrak yang berbentuk baku⁵, dimana klausula-klausula dalam perjanjian telah ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha sehingga klausula-klausula tersebut cenderung lebih memuat hak-hak pelaku usaha dan kewajiban-kewajiban konsumen yang tidak seimbang dibandingkan hak-hak konsumen dan kewajiban-kewajiban pelaku usaha.

Dalam praktik sering dijumpai klausula yang berisikan peralihan tanggung jawab atau kewajiban pelaku usaha. Klausula ini disebut dengan klausula eksonerasi atau *exemption*

⁴ Hulman Panjaitan, Keabsahan Perjanjian Baku dalam Praktik, Jurnal Hukum Honeste Vivere, Volume XIII September 2001 halaman 516.

⁵ UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutnya sebagai klausula baku yaitu setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

clause.⁶ Mengingat ketidak seimbangan dalam pengaturan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen dalam suatu perjanjian baku, maka Undang-undang Perlindungan Konsumen melalui Pasal 18 mengatur dan menetapkan beberapa larangan bagi pelaku usaha yang akan menawarkan barang dan/atau jasa yang diproduksinya melalui perjanjian baku.

Adapun rumusan masalah yang ingin diteliti ini adalah bagaimana pencantuman klausula baku dalam Perjanjian Penyimpanan Dana dikaitkan dengan ketentuan yang tersebut dalam Pasal 18 UUPK dan bagaimana kekuatan hukum Perjanjian Penyimpanan Dana yang dipergunakan lembaga perbankan di Indonesia ditinjau dari UUPK.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum juridis normatif atau yang juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal yang ditujukan dan berkaitan dengan inventarisasi terhadap asas-asas atau prinsip-prinsip hukum, penerapan hukumnya, baik yang berjalan secara operasional oleh institusi maupun dalam hal prosedur penyelesaian hukum dalam praktik. Sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen dan penelitain langsung ke beberapa lembaga perbankan untuk memperoleh berbagai bentuk Perjanjian Penyimpanan Dana, termasuk wawancara kepada nasabah deposan sebagai responden.

Discussion

Ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen yang berkaitan dengan perjanjian baku sebagaimana diatur dalam Pasal 18 yang menetapkan :

- (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila :
 - a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
 - b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli konsumen;
 - d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;

⁶ Exemption clause atau kalusula eksemsi atau juga dikenal dengan klausula eksonerasi adalah klausula yang membebaskan atau mengalihkan atau mengurangi/membatasi pertanggung jawaban pelaku usaha dalam suatu perjanjian baku.

- e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
 - g. Menyatakan tunduknya konsumen pada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
 - h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli secara angsuran.
- (2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
 - (3) Setiap klausula yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
 - (4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

Pembahasan mengenai ketentuan Pasal 18 UU PK dapat dikelompokkan ke dalam 4 (empat) bagian, yakni :

1. Pokok-pokok Pikiran Dalam Pasal 18 UUPK yang relevan dalam kajian terhadap Perjanjian Penyimpanan Dana adalah Pasal 18 UUPK point a, c, e, f dan g, yang mengatur larangan bagi pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian jika substansi dari klausula tersebut berisi :
 - a. Pengalihan Tanggung jawab pelaku usaha
 - b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang telah dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli konsumen.
 - c. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen.
 - d. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa.
 - e. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.

2. Bentuk Dan Letak

Bagian ini terdapat dalam Pasal 18 ayat (2) UUPK, yang isinya : “Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti”.

Pada bagian ini mengatur larangan bagi pelaku usaha mencantumkan suatu klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

Dalam penjelasan UUPK, tidak disebutkan klausula baku seperti apakah yang dapat dinyatakan sebagai klausula baku yang bentuknya sulit terlihat, tidak dapat dibaca secara jelas serta pengungkapannya sulit dimengerti, padahal demi kepastian hukum perlu ada suatu kriteria atau acuan mengenai klausula baku seperti apa yang dapat dinyatakan sebagai klausula baku yang bentuknya sulit terlihat, tidak dapat dibaca secara jelas serta pengungkapannya sulit dimengerti. Karena tidak ada penjelasan terhadap Pasal 18 ayat (2) UUPK, maka dilakukan penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan tersebut.

Dalam usaha mencari dan menentukan kehendak pembuat Undang-undang terhadap Pasal 18 ayat (2) UUPK, maka digunakan metode penafsiran gramatikal (*faalkundige interpretatie*). Metode Penafsiran gramatikal adalah penafsiran yang dilakukan terhadap peristilahan/kata –kata, atau tata kalimat didalam suatu konteks bahasa yang digunakan Pembuat Undang-undang dalam merumuskan peraturan perundang-undangan tertentu.

Dalam menafsirkan Pasal 18 ayat (2) UUPK yang berbunyi “Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti”, maka dilakukan penafsiran terhadap kata-kata : a). letak; b). bentuk; c). dibaca; d). pengungkapan.

Dan ternyata kata letak berarti : a). tempat beradanya sesuatu; b). kedudukan, keadaan.

Dalam konteks kata “letak” yang terdapat dalam Pasal 18 ayat (2) UUPK, maksud dari kata letak adalah tempat beradanya sesuatu, dalam hal ini tempat beradanya klausula baku dalam suatu perjanjian atau dokumen perjanjian.

Sementara itu, kata bentuk mempunyai arti :

- lengkung, lentur; bangun, gambaran; rupa, wujud; sistem, susunan; wujud yang ditampilkan (tampak); acuan atau susunan kalimat; dan; kata bantu bilangan bagi benda yang berbentuk (cincin, gelas, dan sebagainya).

Dalam konteks kata “bentuk” yang terdapat Pasal 18 ayat (2), maksud dari kata bentuk adalah rupa atau wujud, dalam hal ini rupa atau wujud suatu klausula baku dalam suatu perjanjian atau dokumen perjanjian.

Dalam konteks kata “dibaca” yang terdapat Pasal 18 ayat (2) maka maksud dari kata dibaca adalah melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis, dalam hal ini melihat serta memahami isi dari suatu klausula baku dalam suatu perjanjian standar.

Kata ungkap yang merupakan kata dasar dari pengungkapan, mempunyai arti : melahirkan perasaan hati; menunjukkan, membuktikan, menyingkapkan; mengemukakan, menyatakan, memaparkan; menerangkan dengan jelas, menguraikan.

Dalam konteks kata “pengungkapan” yang terdapat Pasal 18 ayat (2) UUPK, maksud dari kata pengungkapan adalah memaparkan dan menerangkan dengan jelas maksud dari suatu klausula dalam hal ini suatu klausula baku dalam suatu perjanjian standar haruslah secara jelas memaparkan dan menerangkan maksud, substansi dari klausula tersebut.

Dari penjelasan di atas, disimpulkan bahwa maksud dari Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Perlindungan Konsumen adalah larangan bagi pelaku usaha mencantumkan suatu klausula baku dalam perjanjian yang :

- keberadaan klausula tersebut dalam dokumen perjanjian sulit terlihat;
- rupa atau wujud klausula tersebut dalam dokumen perjanjian sulit terlihat;
- sulit untuk melihat serta memahami dengan jelas klausula tersebut;
- klausula tersebut tidak memaparkan dan menerangkan isi serta maksudnya;

Klausula Baku dalam Perjanjian Penyimpanan Dana

Kajian dalam tulisan ini didasarkan pada penelitian terhadap beberapa Perjanjian Penyimpanan Dana yang dipraktikkan pada beberapa bank sebagai data primer dan dari berbagai jenis dan bentuk Perjanjian Penyimpanan Dana yang diteliti ternyata dalam Perjanjian Penyimpanan Dana dimaksud masih banyak memuat klausula baku yang dilarang untuk dicantumkan dalam suatu perjanjian baku, sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 18 UUPK, baik ditinjau dari sudut substansinya maupun bentuk, letak, ukuran dan pengungkapannya.

Klausula Baku yang melanggar Pasal 18 UUPK yang paling banyak terdapat dalam Perjanjian Penyimpanan Dana adalah :

- a. Klausula baku yang esensinya secara mendasar telah mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha perbankan kepada nasabah deposan sebagai konsumen. Adapun klausula baku yang ditemukan dalam perjanjian penyimpanan dana yang dapat dikategorikan sebagai klausula eksonerasi yang mengalihkan atau membatasi tanggung jawab industri perbankan sebagai pelaku usaha kepada nasabah deposan sebagai konsumen adalah pasal-pasal atau klausula yang pada hakekatnya menyatakan bahwa :
 1. Untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada poin No. 2 di atas (data dan keterangan nasabah, red), saya menyatakan dan menjamin serta membebaskan (bank) dari segala resiko, kerugian, tuntutan dan/atau tanggung jawab yang mungkin timbul di kemudian hari;
 2. Untuk pelaksanaan transaksi auto debet, dengan ini saya memberi kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Bank guna melakukan pendebitan rekening saya untuk pembayaran tagihan sesuai dengan jumlah yang ditagihkan oleh mitra Bank, saya membebaskan Bank dari segala gugatan dan/atau tuntutan yang mungkin timbul akibat tidak tersedianya dana atau saldo pada rekening saya tidak mencukupi untuk pelaksanaan auto debet.
 3. Nasabah membebaskan Bank dari segala tuntutan atas setiap konsekuensi hukum yang timbul akibat penarikan cek/biliet giro kosong sesuai ketentuan yang berlaku.
 4. Bank berhak mengubah ketentuan dan syarat-syarat yang berkaitan dengan produk Bank yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Ketentuan Umum dan Persyaratan Pembukaan Rekening ini, serta berlaku mengikat sejak diberlakukannya perubahan tersebut;
 5. Apabila terdapat perbedaan antar saldo/jumlah/nominal dalam transaksi apapun yang dicatat oleh pemilik rekening dengan yang dicatat dalam system pencatatan/pembukuan Bank, maka yang dipergunakan adalah

saldo/jumlah/nominal yang tercatat dalam system pencatatan/pembukuan pada Bank, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

Dengan memperhatikan beberapa klausula yang terdapat dalam Perjanjian Penyimpanan Dana sebagaimana diuraikan di atas, terdapat beberapa bentuk klausula eksonerasi yang masih diberlakukan oleh pelaku usaha perbankan, yaitu dalam bentuk pengalihan tanggung jawab, pembatasan tanggung jawab serta pengaturan beban pembuktian yang dibebankan kepada konsumen.

Selain itu, dengan memperhatikan bentuk Perjanjian Penyimpanan Dana yang diberlakukan pelaku usaha perbankan, dapat diketahui bahwa ukuran hurufnya sangat kecil atau ukuran 7 atau 8 font sehingga menyulitkan bagi para nasabah deposan untuk membacanya secara cermat dan bahkan berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan, terbukti bahwa huruf yang kecil-kecil tersebut adalah merupakan alasan utama bagi calon nasabah deposan untuk tidak membaca setiap klausula yang ada dalam Perjanjian Penyimpanan Dana pada saat yang bersangkutan hendak atau bermaksud menyimpan uangnya pada bank. Selain alasan lain, yaitu alasan praktis dan ingin cepat selesai.⁷Klausula baku dalam suatu perjanjian Penyimpanan Dana dapat dinyatakan sebagai klausula yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti jika klausula tersebut memiliki ciri :

- Keberadaan klausula tersebut dalam dokumen perjanjian sulit terlihat;
- Rupa atau wujud klausula tersebut dalam dokumen perjanjian sulit terlihat;
- Sulit untuk melihat serta memahami dengan jelas klausula tersebut;
- Klausula tersebut tidak memaparkan dan menerangkan isi serta maksudnya.

Kekuatan Hukum Perjanjian Penyimpanan Dana

UUPK telah menentukan bahwa pelaku usaha yang setelah tanggal 20 April 2000 tetap mencantumkan klausula baku yang isi (substansi), bentuk dan letak (seperti yang telah dijelaskan diatas) dalam dokumen atau perjanjian baku yang digunakan dalam kegiatan perdagangannya yang tidak mengindahkan larangan sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenai sanksi sebagai berikut :

⁷ Hasil wawancara dengan sdr. Amri Simanjuntak, SE, nasabah deposan bank Mandiri pada Senin, 1 Oktober 2018.

a. Sanksi Perdata:

Batal demi hukum (*void/nietieg*) sesuai Pasal 18 ayat 3.

b. Sanksi Pidana:

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000.00 (dua Milyar Rupiah) sesuai Pasal 62 ayat (1).

Secara perdata, konsekuensi terhadap pelanggaran Pasal 18 UUPK dinyatakan dalam Pasal 18 ayat (3) UUPK yang berbunyi “Setiap klausula yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum,”

Dari isi ketentuan Pasal 18 ayat (3) UUPK diatas, maka jika pelaku usaha mencantumkan klausula baku yang substansinya berisi hal-hal yang telah dijelaskan di atas (pada bagian substansi) dan bentuk serta letaknya sulit terlihat seperti yang telah dijelaskan di atas) maka konsumen yang merasa dirugikan dapat menggugat klausula baku yang merugikan tersebut. Gugatan pembatalan dapat diajukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) maupun Pengadilan Negeri sebagai bagian dari Peradilan Umum. Jika gugatan diajukan konsumen, maka hakim akan mengeluarkan putusan declaratoir terhadap klausula baku tersebut yang berarti klausula baku tersebut tidak lagi mengikat para pihak.

Dengan memperhatikan akibat hukum suatu perjanjian baku yang diberlakukan dengan tidak mengindahkan larangan yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UUPK yang dinyatakan batal demi hukum, maka jika dikaitkan dengan Pasal 1320 KUHPerdata, maka alasan pembatalannya adalah karena bertentangan dengan syarat objektif khususnya “*causa yang halal*”. Dianggap “*causa*” adalah bertentangan dengan Undang Undang. Lebih khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 KUHPerdata, yang menentukan bahwa tiap perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan baik dalam masyarakat. Sekalipun Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata memungkinkan setiap orang membuat berbagai jenis perjanjian dalam bentuk dan berisi apa saja sesuai asas kebebasan berkontrak, namun batasannya diatur dalam Pasal 1337 KUHPerdata sebagaimana diuraikan di atas.

Undang Undang telah memberikan tenggang waktu penyesuaian dan Implikasi Yuridis Pasal 18 UUPK Terhadap Perjanjian Baku Yang Telah ada sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Pasal 18 ayat (4) UUPK yang berbunyi “Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini”.

Dari ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha, termasuk industry perbankan yang saat ini telah mencantumkan klausula baku dalam dokumen atau

perjanjian baku yang digunakan dalam kegiatan perdagangannya, wajib melakukan revisi terhadap klausula-klausula yang tidak sesuai dengan Pasal 18 UUPK agar disesuaikan dengan yang diharapkan oleh undang-undang ini. Penyesuaian itu harus sudah dilakukan selambat-lambatnya tanggal 20 April 2000 yaitu tanggal mulai diberlakukannya Undang-undang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa keberadaan Pasal 18 UUPK dapat dipandang sebagai cara/upaya untuk mengembalikan posisi konsumen ke titik yang seimbang-paling tidak mendekati seimbang-dengan posisi produsen/pelaku usaha dalam suatu perjanjian baku.

Dilihat dari sudut letak, bentuk, ukuran tulisan dan pengungkapannya, hampir semua Perjanjian Penyimpanan Dana yang dipraktikkan industry perbankan saat ini masih memuat larangan-larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UUPK. Sekalipun dapat dikatakan bahwa Undang-undang Perlindungan Konsumen tidak melarang penggunaan klausula baku dalam suatu perjanjian, namun larangan timbul bila klausula tersebut tidak sesuai dengan Pasal 18 UUPK termasuk akibat hukumnya.

Conclusion

Perjanjian Penyimpanan Dana yang diberlakukan pelaku usaha perbankan saat ini masih banyak memuat klausula baku yang dilarang untuk dicantumkan dalam suatu perjanjian baku, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan konsumen, baik ditinjau dari sudut substansinya maupun bentuk, letak, ukuran dan pengungkapannya.

Sesuai undang-undang, maka kekuatan mengikat dari keberadaan Perjanjian Penyimpanan Dana yang diberlakukan saat ini dan bertentangan atau melanggar Pasal 18 UUPK adalah batal demi hukum (*void/nietig*) selain berakibat secara pidana yang dapat dijatuhi hukuman penjara 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000.00 (dua Milyar Rupiah) sesuai Pasal 62 ayat (1).

Sudah waktunya bagi pelaku usaha perbankan melakukan evaluasi mendalam terhadap Perjanjian Penyimpanan Dana yang yang diberlakukannya dengan memperhatikan larangan-larangan atau ketentuan dalam Pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

References

- Djumhana Muhamad, 2003. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti
- Miru, Ahmadi & Sutarman Yodo, 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Nasution Az, 1995. *Konsumen dan Hukum : Tjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Ny. Mariam Darus Badruzaman, *Perlindungan Konsumen Dilihat dari Sudut Perjanjian Baku (Satndar)*, Binacipta, Bandung, 1986.
- , 2001. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Diadit Media, Yogyakarta : Tarawang Press.
- Panjaitan Hulman, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Prenada Media, Jakarta, 2021.
- , Keabsahan Perjanjian Baku dalam Praktik, Jurnal Hukum Honeste Vivere Volume XIII September 2001.
- Subekti R dan R. Tjitrosudibio, 1983, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Cetakan ketujuh belas*. Jakarta : Pradnya Paramita
- Satrio J, 1992. *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*. Bandung : Citra Aditya Bhakti
- Shofie Yusuf, 2003. *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*. Bandung : Citra Aditya Bhakti.
- Sidharta, *Hukum Perlinudngan Konsumen di Indonesia*, PT. Grassindo, Jakarta, 2000.
- Sutan Remi Sjadeni, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993.